

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan petunjuk dalam setiap kehidupan manusia. Hal ini tak terkecuali dalam urusan berekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri – sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta bantuan orang lainnya untuk membantu urusannya agar lebih mudah dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan memberikan upah sebagai prestasi atas jasa tersebut. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan-ke tangan lain. Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikutan dengan manfaat yang terdapat didalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja. Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di

pihak lain, muamalah ini disebut sewa-menyewa atau upah - mengupah.<sup>1</sup>

Jasa upah dalam islam disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/Upah*.<sup>2</sup> Sedangkan *ijarah* menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 menjelaskan, akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>4</sup>

Al-*ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah - mengupah merupakan muamalah yang telah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 191.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 277.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Muhammad Afifi, "*Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 37.

<sup>4</sup> DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000.

disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.<sup>5</sup>

Islam memberikan berbagai tata cara bermu'amalah yang salah satunya adalah dengan Ijarah. Di dalam Ijarah Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi. Salah satu syarat sahnya *ijarah* tersebut adalah suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

*Ijarah* adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan pada prinsipnya *ijarah* dalam Islam adalah halal. Jadi dengan adanya istilah di atas, biaya pengganti yang berlaku dalam suatu transaksi dapat disebut dengan *al-ijarah* (upah).

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *op.cit*, hlm. 278.

<sup>6</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 145.

Dasar setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqih muamalah, kompensasi transaksi antara barang dengan uang disebut dengan *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang. Bekerja dapat dilakukan untuk kegiatan sendiri atau kegiatan pihak lain. Bekerja untuk kegiatan sendiri tidak menimbulkan pembahasan yang rumit, sebab ia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Tetapi bekerja untuk kegiatan orang lain memerlukan pembahasan khusus, sebab ia bertransaksi dengan pihak lain.<sup>7</sup>

Tujuan disyaratkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling

---

<sup>7</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003, hlm. 224.

mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Akad *ijarah* manfaat yang menjadi obyek harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

Penjelasan obyek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan obyek kerjanya, seperti mencangkul dan sebagainya maka akad itu tidak sah.

Penyewaan tenaga maka disyaratkan pula penjelasan masa sewa dalam penyewaan yang kolektif. Karena tanpa penjelasan waktu tersebut, maka obyek kerja menjadi tidak jelas. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah salah satu hal upah wajib dibayarkan adalah ketika seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Jika disyaratkan menyegerakan upah dalam akad dan menyegerakan upah tanpa syarat, karena didalamnya terdapat hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Allah mensyari'atkan upah-mengupah (*ijarah*) sebagai pemberian keluarga (jalan rezeki untuk menghidupi keluarga) dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan yang tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama masa hidupnya. Salah satu realisasi kegiatan muamalah sebagai mana diuraikan di atas yaitu akad pengupahan sistem royongan.

Desa Kliris yang mayoritas warga berprofesi sebagai petani memberikan manfaat kepada mereka para buruh kerja, sebagaimana yang disinggung diatas bahwa pada sistem royongan

terjadilah sebuah hubungan terikat antara petani dan pekerja. Dalam hal ini buruh tani mulai bekerja dari pagi sampai waktu dhuhur, hingga terkadang sampai menjelang sore, dengan upah dihitung satu hari kerja. Namun pada realitanya petani tidak langsung memberikan upah kepada para buruh setelah pekerjaannya selesai, tetapi petani membayarkan upahnya pada saat akhir tahun yang ditentukan pada saat menjelang lebaran, di Desa Kliris hal ini dinamakan dengan sistem royongan. Pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya mendapatkan upah yang tertunda dari petani, sehingga kebutuhannya menjadi terhambat terpenuhi atas penundaan upah tersebut.

Sistem royongan besaran upah buruh tergantung dari seberapa seringnya buruh ikut berpartisipasi kerja dengan petani. Biasanya dalam sistem royongan ini seorang petani memiliki tiga kali kesempatan menyewa jasa buruh royongan dalam setahun, hingga akhir tahun tiba maka petani wajib membayarkan hak upah kepada pekerja.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini,

pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan untuk mempercepat pembayaran upah pekerja. Seperti dalam sebuah sabda rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>8</sup>

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(Hadits riwayat Ibnu Majah).

Dari uraian-uraian penjelasan diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan yang ada, yaitu dengan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok

---

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, hlm. 20.



masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Mendeskripsikan praktek pengupahan sistem royongan yang ada di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
  - b. Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap praktek pengupahan sistem royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Manfaat Penelitian adalah:
  - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan islam, serta untuk memperkaya khasanah penelitian

lapangan khususnya yang berkaitan dengan *ijarah* dan upah-mengupah.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang *ijarah* atau materi pengupahan. Banyak buku dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema ini, di antaranya:

Skripsi karya Anton Satria tentang “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Selatan)*”. Menjelaskan terhadap pengupahan yang dilakukan petani dengan membayar Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan – Sumatera gabah kepada

buruh kerja sebagai upah memanen dan bukan membayar dengan uang.<sup>9</sup>

Skripsi Ika Nur Handayani tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon* (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini menjelaskan upah yang diberikan kepada pekerja bukanlah uang melainkan padi yang berbeda harganya tergantung dari jenis dan musimnya. Yang kemudian di akhir hasil panen ditimbang dan dibagi delapan. Pada akhirnya seperdelapan itulah besaran upah untuk pekerja.<sup>10</sup>

Skripsi karya Siti Machfiroh tentang “*Sistem Upah PT. Pisma Putra Kecamatan Pati Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang mekanisme perusahaan melakukan pengupahan kepada pekerjanya ketika keadaan keuangan perusahaan sedang kritis dan

---

<sup>9</sup>Anton Satria, “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Prespektif Hukum Islam Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>10</sup>Ika Nur Handayani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2012.

melibatkan sebagian pekerjanya tanpa melakukan PHK kepada pekerja.<sup>11</sup>

Skripsi Ratri Widiastuti tentang“ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*”. Skripsi ini menjelaskan lebih detail terhadap pembayaran kost yang dibuat perjanjian kedua belah pihak pemilik kos dan penghuni kost secara lisan maupun tertulis sehingga timbulnya perikatan yang mengikat.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Siti Machfiroh, “Sistem Upah Buruh PT. Pisma Putra Kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>12</sup> Ratri Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2010.

## 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif empiris yaitu pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif – empiris berimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini penulis gunakan dengan pendekatan studi kasus yang tanpa adanya campur tangan pengadilan dengan kasus berada dimasyarakat dan dihubungkan dengan teori dan peraturan dalam islam.

---

<sup>13</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 18.

Dalam kerangka penelitian ini, seluruh teknik yang berkaitan dengan permasalahan yaitu: bagaimana cara menemukan fakta-fakta yang relevan serta bagaimana menemukan hukum *in concerto* yang tepat.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah praktek pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup> Data-data ini di dapatkan langsung dari masyarakat desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal yang terlibat dalam

---

<sup>14</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998, hlm. 91.

transaksi pengupahan yang dilakukan dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>15</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang pengupahan, baik berupa buku, majalah, koran, website, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun menjawab masalah penelitian, perlunya data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode:

---

<sup>15</sup> Ibid.

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>16</sup> Pada metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: petani, buruh kerja, dan masyarakat umum. Misalnya tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan transaksi pengupahan sistem royongan.

b. Metode pengamatan (observasi)

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Dengan observasi diperoleh data yang lebih

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologike Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155.

<sup>17</sup>Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV.Tarsito, 1972,hlm. 155.



valid dan akurat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat langsung di lapangan terhadap praktek pengupahan pada sistem royongan yang berlangsung.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik pengupahan sistem royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 236.

<sup>19</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke- 7, 1996, hlm. 104.

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif analisis* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.<sup>20</sup> Kegunaan dari metode ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses permasalahan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal. Pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian secara umum akad *ijarah* dalam islam, setelah itu direalisasikan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktek pengupahan pada sistem royongan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa

---

<sup>20</sup>Suharismi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 213.

bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab ini tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang tinjauan umum akad *ijarah*. Bab ini berisikan teori-teori tentang *ijarah*, dasar hukumnya, rukun dan syarat, jenis-jenis akad *ijarah*, dan berakhirnya akad *ijarah*.

BAB III: Pelaksanaan pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal. Bab ini meliputi gambaran umum tentang desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal mulai dari geografi dan demografi daerah tersebut, dan praktek upah-mengupah sistem royongan yang ada di daerah desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal.

BAB IV: Dalam bab ini membahas data dari temuan di lapangan yang di tinjau dari hukum islam terhadap

praktek Pengupahan sistem royongan yang terjadi di  
desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal.

**BAB V:** Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.